



UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa Nomor 524 Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 378776, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310  
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: pps@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**NOMOR: 098 /UN9.2/DT/2024**  
**tentang**  
**TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAHASISWA**  
**PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang :**
- bahwa sehubungan dengan surat dari Koordinator Program Studi Magister (S-2) Pengelolaan Lingkungan nomor 053/UN9.2.1/KM/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Ujian Tesis dan Penerbitan SK Tim Penguji, dinyatakan bahwa **Sdr. Taupan Ariansyah Putra, NIM 220012682024011** telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya;
  - bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh sidang ujian tesis;
  - bahwa untuk ujian tesis tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji ujian tesis;
  - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;
  - SK Dikti Nomor 2795/Dikti/Kep/2001, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
  - Keputusan Rektor Unsri Nomor 0544/UN9/SK.BUK.KP/2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2020-2024.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**KESATU :** Membentuk tim penguji tesis mahasiswa Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

**Ketua :** Prof. Novia, S.T., M.T., Ph.D  
**Pendamping :** Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P. (Pembimbing 1)  
Prof. Dr. Yuanita Windusari, S.Si., M.Si. (Pembimbing 2)  
**Penguji :** 1. Prof. Dr. Ir. Eddy Ibrahim, M.S., CP., IPU., ASEAN.Eng.  
2. Prof. Dr. Ir. Nuni Gofar, M.S.

**Untuk menguji mahasiswa**

**Nama :** Taupan Ariansyah Putra  
**NIM :** 220012682024011  
**Judul Tesis :** Pemanfaatan Limbah Kulit Kopi sebagai Media Tanam Tanaman Kayu Putih dalam Rangka Reklamasi Lahan Bekas Tambang.  
**Tanggal Ujian :** 16 April 2024

**KEDUA :** Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 5 April 2024

Direktur,  
Prof. Benjamin Lakitan  
NIP 196006151983121001



**Tembusan:**

- Rektor (sebagai laporan)
- KPS Magister Pengelolaan Lingkungan
- Tim Penguji
- Yang bersangkutan